BMKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI RAJA HAJI ABDULLAH
Jl. May jend Sutoyo KM.12 Bandar Udara Raja Haji Abdullah Sei-Bati Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Telp. (0777) 7332299 Kode Pos 29661
Email : stamet. karimun @bmkg.go.id, meteo.tbk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN METEOROLOGI RAJA HAJI ABDULLAH
Nomor: KEP.21/KTJB/IX/2025
TENTANG
STÁNDAR PELAYANAN INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI
KEPALA STASIUN METEOROLOGI RAJA HAJI ABDULLAH

Menimbang

a. Bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusuan, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman stándar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah tentang Standar Pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi.

KEDUA : Standar Pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Para Pegawai Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah dalam menjamin pelaksanaan pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Karimun
Pada tanggal : 22 September 2025
Kepala Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah

DENY, S.Ikom
NIP. 197212031993031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN JENIS LAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NOMOR	KOMPONEN	URAIAN
1.	2.	3.
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional; g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu; i. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2.	Persyaratan	1) Scan KTP/ SIM/Paspor 2) Surat Permohonan 3) Bukti Pembayaran 4) Bukti Bab I jika untuk keperluan Skripsi/Tesis
3.	Prosedur	1) Mengajukan Surat Permohonan 2) Menunjukan bukti pembayaran pada saat pengambilan layanan yang dimaksud

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 Hari Kerja
5.	Biaya/ Tarif	PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Informasi Meteorologi (hard or soft file)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Whatsapp : 081270186433 2. Email : stamet.karimun@bmkg.go.id 3. Help Desk/ Pusat Bantuan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	➢ Komputer Desktop ➢ Printer ➢ Jaringan Internet ➢ Parkiran ➢ Ruang Tunggu Ber Ac ➢ Toilet Umum
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan SMA,D3,D4 atau S1 2. Berorientasi pelayanan 3. Komunikatif 4. Empatik 5. Mampu bekerja dalam Tim
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah sebagai atasan langsung 2. Dilakukan secara berjenjang 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelaksana 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	➢ Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap ➢ Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).